



GOVERNOR SUMATRA BARAT

PERATURAN GOVERNOR SUMATRA BARAT

NOMOR : 50 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL DI PROVINSI SUMATRA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SUMATRA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat.
- d. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.
- f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kantor, Biro dan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- g. Pejabat berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya.
- h. Aparat Pengawasan Fungsional yang selanjutnya disingkat APF adalah Instansi Pemerintah yang tugasnya melakukan pengawasan/pemeriksaan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- i. Rekomendasi adalah saran perbaikan dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- j. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- k. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat LHP adalah media informasi yang memuat temuan hasil pemeriksaan.
- l. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat TLHP adalah suatu proses atau bentuk tindakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan berdasarkan rekomendasi yang tertuang dalam LHP.

- m. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan/pengawasan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan peraturan Gubernur ini adalah agar tindak lanjut hasil pemeriksaan APF terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah hasil pemeriksaan APF di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Kota.

BAB III

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Pejabat berwenang wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah LHP diterima;
- (2) Tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan secara tertulis kepada APF oleh Pimpinan SKPD atau Pemerintah Kabupaten dan Kota.

BAB IV

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Inspektorat memantau pelaksanaan TLHP oleh pejabat berwenang pada semua SKPD dan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur/Wakil Gubernur secara priodik.

Pasal 6

Pemantauan pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. Gelar Pengawasan Daerah;
- b. Rapat Pemutakhiran Data;
- c. Rapat-rapat Koordinasi Penyelesaian TLHP;
- d. Pemantauan melalui Surat Menyurat;
- e. Pemantauan melalui kunjungan ke Lapangan (on the spot); dan
- f. Forum-forum lainnya yang sesuai.

Pasal 7

- (1) Gelar Pengawasan Daerah dan Rapat Pemutakhiran Data diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (2) Rapat-rapat koordinasi Penyelesaian TLHP diselenggarakan secara berkala;
- (3) Pemantauan melalui surat menyurat dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan;
- (4) Pemantauan melalui kunjungan ke lapangan (on the spot) dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan pemantauan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pemantauan TLHP, ditetapkan status penyelesaian tiap temuan hasil pemeriksaan;

- (2) Status penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh APF yang melakukan pemeriksaan, dengan kategori sebagai berikut :
- a. Selesai, yaitu apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
 - b. Dalam Proses, yaitu apabila seluruh atau sebagian rekomendasi di dalam LHP dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut disampaikan oleh pejabat berwenang melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
 - c. Belum ditindaklanjuti, yaitu apabila seluruh saran/rekomendasi dimuat dalam LHP belum dilaksanakan;
 - d. Cacat Temuan/Rekomendasi yaitu apabila rekomendasi dimuat dalam LHP ternyata tidak dapat ditindak lanjuti karena berbagai faktor.
- (3) Dalam hal terdapat cacat temuan/rekomendasi, maka temuan tersebut dapat diklarifikasi kembali oleh APF yang menerbitkan LHP dengan membentuk Tim Klarifikasi berdasarkan permintaan pejabat berwenang.

Pasal 10

Temuan hasil pemeriksaan yang tidak ditindak lanjuti selama lebih dari 1 (satu) tahun dapat diklarifikasi kembali oleh APF yang melakukan pemeriksaan.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

Pejabat berwenang yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dalam LHP, dapat dikenakan

sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 12

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa:

- a. Salah satu hukuman disiplin ringan sesuai peraturan di bidang kepegawaian, apabila dalam waktu lebih dari 2 (dua) bulan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindak lanjuti;
- b. Salah satu hukuman disiplin sedang sesuai peraturan di bidang kepegawaian, apabila dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindak lanjuti;
- c. Salah satu hukuman disiplin berat sesuai peraturan di bidang kepegawaian, apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindak lanjuti;

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hirarki dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Sebelum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, terlebih dahulu diberikan peringatan oleh Gubernur, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Peringatan I dengan warna kertas **kuning**, apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak LHP diterima ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindak lanjuti;
- b. Peringatan II dengan warna kertas **merah**, apabila 2 (dua) bulan sejak peringatan I diberikan, ternyata seluruh atau sebagian temuan dalam LHP belum ditindak lanjuti.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 November 2009

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 17 November 2009

SEKRETARIS DAERAH

H. FIRDAUS. K, SE. M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19530309 197603 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2009 NOMOR 50

Mulyadi, SE – Inspektorat Provinsi Sumbar